

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan keduniaan, misal dalam persoalan jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.<sup>2</sup> Maksudnya, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat pada ijab qabul.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut mazhab

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

<sup>2</sup>Wati Susiawati, M. A. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (November 2017), 172.

Hanafiyah, pengertian secara definitif jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>3</sup> Menurut mazhab Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Menurut mazhab Syafiiyah, adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud memiliki. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, pengertian untuk satu-satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai* secara mutlak menurut *'urf* (kebiasaan).<sup>4</sup>

Berdasarkan pada definisi di atas jual beli merukan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli lewat suatu proses ijab dan qabul atas sesuatu yang dapat dimiliki dan memberi dimanfaatkan secara kebiasaan dan sesuai syari'ah.

Untuk melaksanakan kegiatan jual beli, Islam menganjurkan agar jual beli dilaksanakan dengan sah. Kegiatan jual beli hendaknya bukan dijadikan ajang jual beli yang tidak sehat, maksudnya pihak yang melakukan transaksi tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini Islam mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019), 63-64.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan cara batil dan merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh memperoleh harta dengan cara melakukan transaksi jual beli, tetapi harus dengan cara yang sudah disyariatkan Islam.

Arisan adalah sekelompok orang yang melakukan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama. Kemudian diundi untuk menentukan siapa pemenangnya, secara giliran sampai semua anggota memperolehnya.<sup>6</sup> Di Desa Geadang-Gedang arisan yang diundi ini hanya untuk penetapan tuan rumah pada saat dilaksanakannya perkumpulan tersebut.

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling bersilaturahmi dan saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Secara umum arisan dilakukan dengan cara berkelompok dan mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang atau barang setiap jangka waktu yang ditentukan (perbulan, perminggu, atau pertahun). Kemudian ditentukan siapa

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia A, 2007), 85.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 90.

yang paling awal mengambil hasil yang telah dikumpulkan dengan cara diundi dan demikian seterusnya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai semua peserta mendapatkan bagiannya.

Arisan sesungguhnya kalau dianalogikan dalam fiqih muamalah adalah utang-piutang yang bercorak pertolongan (*ta'awun*) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan diperbolehkannya utang-piutang adalah memberi kemudahan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan arisan, secara umum warga Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, sebagian dari mereka melakukan jual beli daging sapi di forum arisan dengan cara:

1. Uang yang diundi merupakan uang yang digunakan untuk anggota yang bertujuan untuk menjadi tuan rumah pada pelaksanaan arisan sebesar Rp. 3000 setiap minggu, karena pelaksanaan arisan ini tidak menetap di satu tempat saja dalam artian setiap anggota mendapat bagian untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan arisan melalui undian tersebut, sedangkan uang untuk penukaran daging sapi adalah uang wajib tabungan sebesar Rp. 5000.
2. Arisan dibayar perminggu dengan wajib tabungan yang ditentukan oleh Bandar arisan.
3. Pengambilan daging sapi dilakukan setiap menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
4. Jangka waktu pembayaran, satu tahun.

Demikian jual beli daging sapi yang dilakukan oleh kelompok arisan di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Jual beli daging sapi disini memiliki sistem dimana daging sapi diserahkan kepada pembeli atau anggota arisan menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.

Aktivitas jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok arisan menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jual beli tersebut melalui pihak pengelola atau pengurus dalam perjanjian dalam forum arisan biasanya disebut dengan bandar arisan atau ketua arisan.<sup>7</sup>

Jual beli daging sapi di forum arisan dilaksanakan melalui bandar arisan di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Berkaitan dengan jual beli daging sapi di forum arisan melalui bandar arisan, bandar arisan mempunyai peran aktif dalam jual beli dengan sistem tersebut, baik dalam bidang menerima anggota arisan, membuat perjanjian, pembelian sapi, penyembelihan sapi sampai pembagian daging sapi yang dijual di forum arisan. Biasanya dalam posisi sebagai bandar arisan itu adalah sebagai ketua yang mencatat siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli sistem tersebut.<sup>8</sup>

Permintaan daging sapi sering meningkat menjelang hari raya Idul Fitri. Karena daging merupakan salah satu menu yang harus ada di hari besar

---

<sup>7</sup> Moh. Enik, Anggota Arisan Daging Sapi, *Wawancara langsung*, (Sumenep 30 Maret 2021)

<sup>8</sup> Asnawi, Bandar Arisan Daging Sapi, *Wawancara langsung*, (Sumenep, 30 Maret 2021)

keagamaan nasional (HBKN) khususnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dengan itu ada beberapa kelompok yang mengadakan wajib tabungan yang dibungkus dalam acara arasin di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep guna mempermudah anggota untuk mendapatkan daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha bahkan membantu perekonomian masyarakat, dari diadakannya arisan tersebut anggota bisa menabung setiap minggunya dengan nominal uang yang sudah ditentukan oleh bandar arisan dan anggota diperjanjian awal yang disepakati. Selain mempererat silaturahmi antar anggota arisan ini juga mengadakan pengajian atau tahlil bersama setiap seminggu sekali. Jual beli daging sapi di forum arisan ini berbeda dengan jual beli daging sapi dipasar yang boleh minta bagian daging mana saja, akan tetapi penjualan di forum arisan ini daging dan bagian-bagian yang terdapat pada sapi dibagi rata ke setiap anggota.

Kegiatan arisan daging sapi yang dilaksanakan di Desa Gedang-Gedang ini tidak mengedepankan nilai keadilan dalam pelaksanaan jual belinya, karena ada sebagian anggota yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Dimana harga daging atau wajib tabungan setiap tahunnya ditarget sama meskipun jumlah anggota setiap tahunnya berbeda, misalnya target tabungan yang harus dikumpulkan pada tahun 2020 harus mencapai Rp. 300.000 per orang dengan anggota arisan sejumlah 50 orang, pada tahun 2021 harus mencapai Rp. 300.000 per orang dengan anggota arisan 45 orang. Dalam pembagian daging

sapi tersebut pengurus arisan tidak menggunakan sistem kiloan, tetapi pembagiannya dikira-kira, serta dalam pembelian sapi yang akan disembelih anggota arisan tidak diikut sertakan dan nominal sapi yang dibeli tidak transparan kepada anggota arisan (harga yang tahu hanya Bandar dan bendahara).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pada kegiatan jual beli di forum arisan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi di Forum Arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli daging sapi di arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti agar mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Sekaligus juga mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli di lapangan. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan Motivasi peneliliti yang berstatus sebagai mahasiswa/ mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai ekonomi termasuk jual beli daging sapi di forum arisan.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/ mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktek perekonomian termasuk dalam pelaksanaan jual beli daging sapi di forum arisan.

3. Bagi penulis yang akan datang sebagai rujukan atau perbandingan bagi penulis yang akan datang dalam menyusun karya tulis ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan jual beli di forum arisan.
4. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai informasi tentang jual beli di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

#### **E. Definisi Istilah**

Pada bagian definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti, dan supaya yang membaca bisa lebih mudah mengartikan istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Hukum Islam : Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>9</sup>
2. Daging sapi : Daging yang diperoleh dari sapi yang biasa digunakan untuk keperluan konsumsi makanan.
3. Arisan : Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk

---

<sup>9</sup>Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2 ( Juni 2017), 24.

menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>10</sup>

Hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul dimana kaidah-kaidah tersebut tidak hanya tentang satu objek, karena hukum Islam yang dimaksud peneliti adalah hukum Islam yang membahas mengenai jual beli yang dilaksanakan di forum arisan. Daging sapi yang dimaksud peneliti merupakan objek dari pada jual beli di forum arisan. Sedangkan arisan ini merupakan wadah untuk anggota yang ikut serta dalam jual beli daging sapi di Desa Gedang-Gedang

Jadi dari definisi istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari judul ini untuk menganalisis bagaimana menurut hukum Islam terhadap jual beli daging sapi yang dilaksanakan di arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti banyak menemukan rujukan atau literatur yang berkaitan dengan inti pokok masalah ini, yang dapat membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun literatur (skripsi) yang menyinggung tentang jual beli dengan sistem arisan adalah:

Pada penelitian ini terdapat beberapa bahasan yang berkaitan dengan jual beli sistem arisan diantaranya Skripsi Acing Olana, 2019 mahasiswa Jurusan

---

<sup>10</sup>Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, 175.

Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro dengan judul “Praktik Jual Beli Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Rita Nedef)”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang praktek jual beli sistem arisan secara online dari akun Facebook, Sistem arisan yang digunakan sebagai media simpan pinjam yang setiap anggotanya harus membayar biaya administrasi kepada owner. Begitu pula dengan arisan emas, dimana meminjamkan emas dengan sistem arisan adalah haram, hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>11</sup>

Skripsi Sri Oktarina, 2017 mahasiswa jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi kasus Desa seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang praktek arisan sistem kredit dan menjelaskan mekanisme arisan sistem kredit dalam tinjauan Fiqh Muamalah.<sup>12</sup>

Kajian dan pembahasan tentang jual beli sistem arisan telah banyak dilakukan dalam penelitian. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah ada. Fokus penelitian penulis dalam jual beli ini adalah jual beli daging sapi yang dilakukan di forum arisan dengan sistem wadi'ah dalam pandangan hukum Islam yang dilakukan di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

---

<sup>11</sup> Acing Olana, *Praktik Jual Beli Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Rita Nedef)*, skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019.

<sup>12</sup> Sri Oktarina, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi kasus Desa seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)*, skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2017.

